



PUTUSAN

Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Hendri Suparman Alias Hendri Bin Sukman |
| 2. Tempat lahir | : Gunung Megang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 tahun/10 Oktober 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun II Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Hendri Suparman Alias Hendri Bin Sukman ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2020:

Terdakwa Hendri Suparman Alias Hendri Bin Sukman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Wani Alias Wani Bin Mat Saini |
| 2. Tempat lahir | : Simpang Tais |

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/17 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Simpang Tais Kecamatan Talang ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muhammad Wani Alias Wani Bin Mat Saini ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2020:

Terdakwa Muhammad Wani Alias Wani Bin Mat Saini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sukman als. Man Bin Awaludin
2. Tempat lahir : Gunung Megang
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/12 Januari 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Simpang Tais Kecamatan Talang ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
7. Agama : ISLAM
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sukman als. Man Bin Awaludin ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2020:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sukman als. Man Bin Awaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mre tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mre tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HENDRI SUPARMAN ALIAS HENDRI BIN SUKMAN, Terdakwa II MUHAMMAD WANI ALIAS WANI Bin MAT SAINI, dan terdakwa III SUKMAN ALS. MAN BIN AWALUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mre



1. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HENDRI SUPARMAN ALIAS HENDRI BIN SUKMAN, Terdakwa II MUHAMMAD WANI ALIAS WANI Bin MAT SAINI, dan terdakwa III SUKMAN ALS. MAN BIN AWALUDIN** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
2. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah troli warna putih

Dikembalikan kepada saksi RISKAN ASTRA JAYA dan saksi SANDRI.

- 300 (tiga ratus) Tandan buah sawit.

Dikembalikan kepada PT. SURYA BUMI AGRO LANGGENG melalui saksi RUSIDI NASUTION ALIAS RUSIDI BIN MASOHA

3. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan agar diringankan hukumannya, karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **para Terdakwa I HENDRI SUPARMAN ALIAS HENDRI BIN SUKMAN, Terdakwa II MUHAMMAD WANI ALIAS WANI Bin MAT SAINI, dan terdakwa III SUKMAN ALS. MAN BIN AWALUDIN**, baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu sekitar bulan Oktober di tahun 2020, bertempat di Blok 35 Divisi I Kebun Tais Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mre



dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut; -----

- Bahwa Awalnya Terdakwa I HENDRI SUPARMAN ALIAS HENDRI BIN SUKMAN, Terdakwa II MUHAMMAD WANI ALIAS WANI Bin MAT SAINI, dan terdakwa III SUKMAN ALS. MAN BIN AWALUDIN bersama dengan saksi RISKAN, saksi BAYU dan saksi SANDRI pergi kekebun milik saksi AZIR YADIK yang terletak di samping Perkebunan milik PT. SURYA BUMI AGRO LANGGENG di Blok 35 Divisi I Kebun Tais Desa Benuang Kec. Talang Ubi Kab.PALI, guna memanen sawit pada kebun saksi AZIR YADIK, kemudian mulailah saksi BAYU, saksi RISKAN dan saksi SANDRI memanen dan membersihkan kebun sawit milik saksi AZIR YADIK, sedangkan para terdakwa mulai melihat area sekitar perkebunan sawit milik PT. AGRO yang bersebelahan dengan kebun milik saksi AZIR YADIK, dan melihat banyak buah sawit tergeletak di tiap-tiap bawah pohon sawit milik PT. AGRO, kemudian muncul niat dari para terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut, lalu para terdakwa mulai mengangkut buah sawit milik PT. AGRO ke atas troli kemudian buah tersebut dibawa ke pinggir jalan yang bisa dilalui mobil guna dimuat nantinya, kemudian kegiatan tersebut dilakukan bergantian antara Terdakwa I HENDRI SUPARMAN ALIAS HENDRI BIN SUKMAN, Terdakwa II MUHAMMAD WANI ALIAS WANI Bin MAT SAINI, dan terdakwa III SUKMAN ALS. MAN BIN AWALUDIN;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB pada saat para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Agro tersebut, datanglah saksi RUSIDI NASUTION yang mendapat tugas untuk mengecek kondisi buah sawit di blok 35 Divisi I yang akan dipanen pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, kemudian pada saat saksi RUSIDI NASUTION mengecek kondisi buah sawit di blok 35 Divisi I saksi melihat para terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT Agro tanpa seizin dari PT Agro dan para terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT Agro;
- Bahwa peran terdakwa I mengumpulkan buah sawit, kemudian mengangkut buah sawit ke atas troli, lalu mendorong troli guna memindahkan buah sawit ke tempat tumpukan yang telah disiapkan. Peran terdakwa II juga sama mengumpulkan buah sawit, kemudian mengangkut buah sawit ke atas troli, lalu mendorong troli guna memindahkan buah sawit ke tempat tumpukan yang telah disiapkan. Dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mre



Peran terdakwa III juga sama yakni yang mengumpulkan buah sawit, kemudian mengangkut buah sawit ke atas troli, lalu mendorong troli guna memindahkan buah sawit ke tempat tumpukan yang telah disiapkan

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT SURYA BUMI AGRO LANGGENG mengalami kerugian senilai Rp. 4.545.095,- (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh lima rupiah);

----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di bawah ini, yaitu :

1. Rusidi Nasution Als Rusidi Bin Masoha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa para terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT Surya Bumi agro Langgeng;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Blok 35 Divisi I Kebun Tais Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali;

- Bahwa saksi mengetahui pada hari itu sekitar pukul 11.00 WIB dimana saat itu saksi mendapat tugas untuk mengecek kondisi buah sawit di Blok 35 Divisi I yang akan dipanen pada hari Senin Tanggal 19 Oktober 2020 saat itu saksi bersama Yuskandi mengecek kondisi buah sawit yang akan dipanen dan saat saksi mengecek saksi melihat ada 3 orang laki-laki yaitu para terdakwa sedang mengangkut buah sawit ke arah kebun pribadi yang letaknya bersebelahan dengan kebun milik Surya Bumi Agro langgeng saat itu saksi juga melihat ada 3 orang laki-laki yang sedang duduk dipondok kebun pribadi sedang istirahat, melihat kejadian tersebut saksi langsung menelpon security dan lalu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa para terdakwa menggunakan alat 2 buah troli untuk mengangkut buah sawit yang ada dibawah pohon;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sedang tidak waktunya dilakukan panen karena waktu panen dilokasi itu yaitu pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020;
 - Bahwa para Terdakwa bukan merupakan karyawan panen PT. Surya Bumi Agro Lqnggeng;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah sawit tersebut;
 - Bahwa buah sawit yang diambil para terdakwa saat itu sebanyak 300 tandan;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. Surya Bumi Agro langgeng kurang lebih sebesar Rp.4.500.000.00;
 - Bahwa sudah sering kehilangan buah sawit namun baru ini ketahuan dilokasi tersebut.
 - Bahwa saat itu ketiga orang yang sedang duduk istirahat didalam pondok tersebut tidak ikut mereka hanya disuruh memanen buah sawit yang ada dikebun milik pribadi yang letaknya bersebelahan dengan kebun milik PT. Surya Bumi Agro langgeng;
 - Bahwa alat troli 2 buah adalah milik 3 orang yang sedang duduk dipondok yang saat itu dipinjam oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa barang yang ditemukan adalah 2 buah troli, dodos dan 300 tandan buah sawit yang diambil para Terdakwa saat itu;
 - Bahwa saat itu para terdakwa mengangkut buah sawit dari bawah pohonnya dan kemudian dibawa kekebun pribadi disebelah dan pengakuan para terdakwa rencana buah sawit tersebut mau dijual;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Masrul Efendi Als masrul Bin M. Yazid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan atas perkara Para terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik PT Surya Bumi agro Langgeng ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Blok 35 Divisi I Kebun Tais Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari itu sekitar pukul 11.30 WIB dimana saat itu saksi mendapat telpon dari security saksi Rusidi yang mengabarkan bahwa ada 3 orang yang mengambil buah sawit mendengar itu saksi langsung menuju lokasi dan di sana saksi melihat para terdakwa sedang mengangkut buah sawit dan kemudian

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyuruh security untuk mengamankan para terdakwa saat itu dan kemudian dibawa ke kantor polsek;

- Bahwa para terdakwa menggunakan alat 2 buah troli untuk mengangkut buah sawit yang ada dibawah pohon;

- Bahwa saat itu sedang tidak waktunya dilakukan panen karena waktu panen dilokasi itu yaitu pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020;

- Bahwa para Terdakwa bukan merupakan karyawan panen PT. Surya Bumi Agro Langgeng;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah sawit tersebut;

- Bahwa buah sawit yang diambil para terdakwa sebanyak 300 tandan;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Surya Bumi Agro langgeng kurang lebih sebesar Rp.4.500.000.00;

- Bahwa sudah sering kehilangan buah sawit namun baru ini ketahuan di lokasi tersebut.

- Bahwa perbedaannya kalau kebun sawit milik PT banyak rumput liar dan batang sawitnya sudah tua tinggi dan besar sedang kebun milik pribadi kebunnya bersih tidak ada rumput liar dan batang pohonnya tidak terlalu besar besar;

- Bahwa saat itu ketiga orang yang sedang duduk istirahat didalam pondok tersebut tidak ikut mereka hanya disuruh memanen buah sawit yang ada dikebun milik pribadi yang letaknya bersebelahan dengan kebun milik PT. Surya Bumi Agro langgeng;

- Bahwa alat troli 2 buah adalah milik 3 orang yang sedang duduk di pondok yang saat itu dipinjam oleh Para Terdakwa

- Bahwa barang yang ditemukan adalah 2 buah troli, dodos dan 300 tandan buah sawit yang diambil Para Terdakwa saat itu;

- Bahwa saat itu para terdakwa mengangkut buah sawit dari bawah pohonnya dan kemudian dibawa ke kebun pribadi disebelah dan pengakuan Para terdakwa rencana buah sawit tersebut mau mereka jual;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Riskan Astra Jaya Als Riskan Bin Hendri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan atas perkara Para terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik PT Surya Bumi agro Langgeng ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mre



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Blok 35 Divisi I Kebun Tais Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari itu sekitar pukul 12.00 WIB dimana saat itu saksi bersama dengan kedua orang teman saksi sedang duduk istirahat di pondok dan kemudian ada pihak security datang dan lalu mengamankan saksi dan teman-temannya bertiga dan ketiga para terdakwa saat itu kekantor polisi;
- Bahwa saat itu saksi diamankan oleh polisi karena karena saat itu pihak security menyangka saksi dan kedua teman saksi ikut membantu para terdakwa saat mengambil buah sawit milik PT Surya Bumi Agro Langgeng;
- Bahwa saat itu saksi ada di pondok tersebut oleh karena disuruh untuk memanen buah sawit milik saudara Yadik yang letaknya bersebelahan dengan kebun milik PT Surya Bumi Agro langgeng dan saat itu saksi juga ikut mengajak bapak saksi yang bernama terdakwa Hendri atau terdakwa I untuk membantu saksi manen saat itu di kebun saudara Yadik namun saat itu terdakwa I juga mengajak terdakwa II dan terdakwa III ikut memanen di kebun saudara Yadik dan saat para terdakwa selesai membantu manen saksi tidak tahu bahwa ketiga terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dengan mengambil buah sawit milik PT. Surya Bumi Agro langgeng;
- Bahwa saksi tidak melihat karena posisi kami jauh dengan para terdakwa saat itu;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa buah sawit yang diambil sebanyak 300 tandan;
- Bahwa troli milik saksi yang digunakan untuk memanen buah sawit milik Pak Yadik yang diambil para terdakwa tanpa seizin saksi;
- Bahwa saksi sudah sering disuruh manen di kebun milik pak Yadik;
- Bahwa barang yang ditemukan adalah 2 buah troli, dodos dan 300 tandan buah sawit yang diambil Para Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat itu pengakuan para terdakwa mengangkut buah sawit dari bawah pohonnya dan kemudian dibawa ke kebun pribadi milik pak yadik namun saksi tidak melihat saat para terdakwa mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mre



Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Sandri Bin Sukiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai saksi atas perkara Para terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik PT Surya Bumi agro Langgeng;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Blok 35 Divisi I Kebun Tais Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari itu sekitar pukul 12.00 WIB dimana saat itu saksi bersama dengan kedua orang teman saksi sedang duduk istirahat di pondok dan kemudian ada pihak security datang dan lalu mengamankan kami bertiga dan ketiga para terdakwa saat itu ke kantor polisi;
- Bahwa para terdakwa menggunakan alat 2 buah troli milik saksi untuk mengangkut buah sawit yang ada dibawah pohon yang dipakai para terdakwa tanpa seizin kami;
- Bahwa saksi tidak melihat karena posisi saksi jauh saat itu;
- Bahwa saksi tidak ikut manen buah sawit milik PT. Surya Bumi Agro Langgeng, saksi hanya ikut memanen buah sawit milik saudara Yadik yang letaknya bersebelahan dengan kebun milik PT. Surya Bumi Agro Langgeng.
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa 2 buah Troli yang digunakan para terdakwa saat itu adalah milik saksi yang tanpa seizin kami diambil para terdakwa untuk mengangkut buah sawit milik PT. Surya Bumi Agro Langgeng;
- Bahwa alat troli 2 buah adalah milik 3 orang yang sedang duduk di pondok yang saat itu dipinjam oleh para Terdakwa;
- Bahwa barang yang ditemukan adalah 2 buah troli, dodos dan 300 tandan buah sawit yang diambil para Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dan kedua terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. Surya Bumi Agro Langgeng tanpa izin;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Blok 35 Divisi I Kebun Tais Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa I ditemani oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa berawal saat itu para Terdakwa membantu manen di kebun pribadi milik saudara Yadik dan setelah selesai memanen lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berniat untuk memanen buah sawit milik PT. Surya Bumi Agro langgeng yang letaknya bersebelahan kebun saudara Yadik saat itu para Terdakwa mengambil troli milik anak terdakwa I dan temannya yang dipakai saat memanen buah sawit milik saudara Yadik tanpa izin lalu Para Terdakwa memanen buah sawit milik PT.Surya Bumi Agro langgeng dan mengangkut buah tersebut ke kebun pribadi milik saudara Yadik lalu ditumpuk di jalan umum;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I mengambil buah sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I mengangkut buah sawit baru 100 tandan lalu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa I baru sekali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai petani karet;
- Bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II, serta Terdakwa III memanen buah sawit dan mengangkutnya dengan menggunakan troli;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dan kedua terdakwa lainnya telah mengambil buah sawit milik PT. Surya Bumi Agro Langgeng tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Blok 35 Divisi I Kebun Tais Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa II ditemani oleh Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa berawal saat itu para Terdakwa membantu manen di kebun pribadi milik saudara Yadik dan setelah selesai memanen lalu Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mre



I, Terdakwa II dan Terdakwa III berniat untuk memanen buah sawit milik PT. Surya Bumi Agro langgeng yang letaknya bersebelahan kebun saudara Yadik saat itu para Terdakwa mengambil troli milik anak terdakwa I dan temannya yang dipakai saat memanen buah sawit milik saudara Yadik tanpa izin lalu Para Terdakwa memanen buah sawit milik PT.Surya Bumi Agro langgeng dan mengangkut buah tersebut ke kebun pribadi milik saudara Yadik lalu ditumpuk di jalan umum;

- Bahwa yang mempunyai ide adalah para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II mengambil buah sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa II mengangkut buah sawit baru 100 tandan lalu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa II baru sekali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai petani karet;
- Bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II, serta Terdakwa III memanen buah sawit dan mengangkutnya dengan menggunakan troli;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III dan kedua terdakwa lainnya telah mengambil buah sawit milik PT. Surya Bumi Agro Langgeng tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Blok 35 Divisi I Kebun Tais Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa III ditemani oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa berawal saat itu para Terdakwa membantu manen di kebun pribadi milik saudara Yadik dan setelah selesai memanen lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berniat untuk memanen buah sawit milik PT. Surya Bumi Agro langgeng yang letaknya bersebelahan kebun saudara Yadik saat itu para Terdakwa mengambil troli milik anak terdakwa I dan temannya yang dipakai saat memanen buah sawit milik saudara Yadik tanpa izin lalu Para Terdakwa memanen buah sawit milik PT.Surya Bumi Agro langgeng dan mengangkut buah tersebut ke kebun pribadi milik saudara Yadik lalu ditumpuk di jalan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide adalah para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa III mengambil buah sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa III mengangkut buah sawit baru 100 tandan lalu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa III baru sekali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa III memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai petani karet;
- Bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II, serta Terdakwa III memanen buah sawit dan mengangkutnya dengan menggunakan troli;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa III menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Buah troli warna putih;
- 300 (tiga ratus) Tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT Surya Bumi Agro Langgeng;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Blok 35 Divisi I Kebun Tais Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali;
- Bahwa berawal saat itu para Terdakwa membantu manen di kebun pribadi milik saudara Yadik dan setelah selesai manen lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berniat untuk memanen buah sawit milik PT. Surya Bumi Agro langgeng yang letaknya bersebelahan kebun saudara Yadik saat itu para Terdakwa mengambil troli milik anak terdakwa I dan temannya yang dipakai saat memanen buah sawit milik saudara Yadik tanpa izin lalu para Terdakwa memanen buah sawit milik PT.Surya Bumi Agro

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mre



langgeng dan mengangkut buah tersebut ke kebun pribadi milik saudara Yadik lalu ditumpuk di jalan umum;

- Bahwa yang mempunyai ide adalah para Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II, serta Terdakwa III memanen buah sawit dan mengangkutnya dengan menggunakan troli;
- Bahwa para Terdakwa memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai petani karet;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, KUHP..

Menimbang, bahwa Pasal 363 KUHP merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 362 KUHP oleh karena itu unsur-unsur Pasal 363 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatnya, sehingga unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap para Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran



Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, dan berdasarkan keterangan para saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah para Terdakwa yang bernama Hendri Suparman Alias Hendri Bin Sukman, Muhammad Wani Alias Wani Bin Mat Saini, dan Sukman Alias Man Bin Awaludin yang kesemuanya dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan para Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuat yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini ialah terkait benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Surya Bumi Agro Langgeng pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Blok 35 Divisi I Kebun Tais Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali;

Menimbang, bahwa berawal saat itu para Terdakwa membantu memanen di kebun pribadi milik saudara Yadik dan setelah selesai memanen lalu para Terdakwa berniat untuk memanen buah sawit milik PT. Surya Bumi Agro Langgeng yang letaknya bersebelahan kebun saudara Yadik saat itu para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil troli milik anak terdakwa I dan temannya yang dipakai saat memanen buah sawit milik saudara Yadik tanpa izin lalu para Terdakwa memanen buah sawit milik PT.Surya Bumi Agro Langgeng dan mengangkut buah tersebut ke kebun pribadi milik saudara Yadik lalu ditumpuk di jalan umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" adalah kesengajaan dalam arti sempit yang diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa pelaku atau para Terdakwa mempunyai suatu kehendak dalam dirinya untuk memiliki benda yang bukan miliknya yang mana para Terdakwa bukan orang yang berhak terhadap benda itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta para Terdakwa mengambil buah sawit sebanyak 300 (tiga ratus) tandan milik PT Surya Bumi Agro Langgeng pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Blok 35 Divisi I Kebun Tais Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali;

Menimbang, bahwa berawal saat itu para Terdakwa membantu memanen di kebun pribadi milik saudara Yadik dan setelah selesai memanen lalu para Terdakwa berniat untuk memanen buah sawit milik PT. Surya Bumi Agro Langgeng yang letaknya bersebelahan kebun saudara Yadik saat itu para Terdakwa mengambil troli milik anak terdakwa I dan temannya yang dipakai saat memanen buah sawit milik saudara Yadik tanpa izin lalu para Terdakwa memanen buah sawit milik PT.Surya Bumi Agro Langgeng dan mengangkut buah tersebut ke kebun pribadi milik saudara Yadik lalu ditumpuk di jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan jika para Terdakwa memiliki kehendak untuk memiliki buah sawit tersebut yang bukan miliknya secara melawan hukum yang ditunjukkan dengan para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT.Surya Bumi Agro Langgeng selaku pemilik buah sawit di area tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama yaitu suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III secara bersama-sama mengambil buah sawit di area milik PT. Surya Bumi Agro Langgeng tanpa seizin pemiliknya dengan didahului ide dari para terdakwa secara bersama-sama, kemudian para Terdakwa mengambil troli milik anak terdakwa I dan temannya yang dipakai saat memanen buah sawit milik saudara Yadik tanpa izin lalu para Terdakwa memanen buah sawit milik PT.Surya Bumi Agro Langgeng dan mengangkut buah tersebut ke kebun pribadi milik saudara Yadik lalu ditumpuk di jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui jika para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri para Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT.Surya Bumi Agro Langgeng;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan para Terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukan lagi merupakan suatu pembalasan (*vendetta*) terhadap diri para Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 2 (dua) uah troli warna putih, oleh karena milik saksi Riskan Astra Jaya dan saksi Sandri, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Riskan Astra Jaya, sedangkan terhadap barang bukti berupa 300 (tiga ratus) tandan buah sawit, oleh karena milik PT. Surya Bumi Agro Langgeng, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Surya Bumi Agro Langgeng;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada para Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Junctis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia I Tahun 2020, Surat Direktur Jenderal Badilum 379/DJU/PS/000/3/2020 Perihal Persidangan Perkara

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa yakni Terdakwa I Hendri Suparman Alias Hendri Bin Sukman, Terdakwa II Muhammad Wani Alias Wani Bin Mat Saini, dan Terdakwa III Sukman Alias Man Bin Awaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah troli warna putih;dikembalikan kepada saksi Riskan Astra Jaya dan saksi Sandri;
 - 300 (tiga ratus) tandan buah sawit;dikembalikan kepada PT. Surya Bumi Agro Langgeng;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hartati, S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Munawir, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hartati, S.H..

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mre



Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, S.E.